

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap orang yang meninggal dunia, maka yang menjadi masalah adalah tentang harta peninggalan yang ditinggalkannya. Pada umumnya dalam pembagian harta peninggalan itu dapat diselesaikan secara musyawarah, namun apabila timbul sengketa antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya, maka pembagian harta peninggalan itu baru dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Islam bagi umatnya bukan hanya mengandung ajaran tentang keimanan dan apa-apa yang harus dilakukan untuk *Khaliq* (Pencipta) dalam rangka pelaksanaan ibadah, namun juga mengatur aturan tentang pergaulan mereka dalam kehidupan di dunia yang disebut muamalat dalam artian umum, termasuk aturan tentang pembagian warisan atau ilmu *faraid*. Aturan-aturan yang ditetapkan Allah di mana ilmu *faraid* termasuk di dalamnya, diturunkan Allah untuk menjadi rahmat bagi umat manusia. Rahmat ini dalam bahasa hukum berarti “kemaslahatan ummat” baik dalam bentuk memberi manfaat bagi manusia atau menghindarkannya dari *mudharat* (bahaya). Sehingga dengan adanya aturan Allah tersebut seseorang yang berhak menerima warisan kepadanya harus diberikan haknya sesuai dengan kadarnya masing-masing.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul hukum warisan di Indonesia menjelaskan bahwa :<sup>1</sup>

Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka dengan sendirinya timbul pertanyaan tentang terjadinya perhubungan-perhubungan hukum yang mungkin sekali sangat erat sifatnya pada waktu si manusia itu masih hidup. Perhubungan-perhubungan hukum itu juga lenyap seketika oleh karena biasanya pihak yang ditinggalkan oleh pihak yang meninggal itu bukan hanya seorang manusia saja atau sebuah barang saja. Hidup seorang manusia yang meninggal dunia itu berpengaruh langsung pada kepentingan-kepentingan yang beraneka warna dari orang lain. Selama hidup orang membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian. Dibutuhkan suatu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat itu sendiri dijalankan dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum, maka untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang dianut dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat. Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Kemajemukan itu mengacu kepada sistem sosial (struktur dan kebudayaan) yang dianut oleh masing-masing golongan suku dan agama, sebagai bagian dari suatu masyarakat bangsa secara keseluruhan. Ketiga sistem kewarisan tersebut, masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, di mana sistem kewarisan tersebut berlaku, sebab suatu sistem tersebut

---

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro, "Hukum Warisan di Indonesia", Sumur Bandung, Bandung, 1983, hlm. 7.

dapat ditemukan dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu sistem pewarisan dimaksud.<sup>2</sup>

Hukum waris dalam Islam adalah bagian dari Syariat Islam yang sumbernya diambil dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Para ahli hukum Islam, khususnya para *mujtahid* dan *fuqoha* mentransformasi melalui berbagai formulasi kewarisan sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Adapun yang mempunyai sama pengertiannya dengan waris adalah *faroid* yang menurut bahasa adalah kadar atau bagian, oleh karena itu hukum waris sama dengan hukum *faroid*. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anak. Anak baik laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Dalam Fiqh Islam di

---

<sup>2</sup> Soerojo Wignjodipoero, "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat", Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 165.

Indonesia menempatkan posisi anak dalam kandungan sebagai ahli waris, dan Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang mempunyai wewenang menyelesaikan perkara kewarisan bagi umat Islam, dan Pengadilan Negeri yang mempunyai wewenang menyelesaikan kewarisan bagi masyarakat non muslim di Indonesia.

Dalam KUHPerdata Ahli Waris merupakan setiap orang yang berhak atas harta peninggalan Pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah Pewaris meninggal dunia. Hak waris itu didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan wasiat, yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 874 KUH Perdata menyebutkan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan Ahli Waris. Apabila Pewaris telah meninggal dunia, semua anaknya yang sah menurut hukum, baik yang telah lahir maupun yang akan dilahirkan, memperoleh seluruh atau sebagian harta warisan sejauh Pewaris tidak mengadakan ketetapan yang sah seperti surat wasiat atau hibah wasiat. Beban ahli waris dapat dipikulkan kepada beberapa ahli waris atau penerima wasiat. Ketetapan dengan wasiat lazimnya dilakukan guna menghindari timbulnya perselisihan, keributan dan cekcok dalam membagi-bagi harta peninggalannya di kemudian hari diantara Para Ahli Waris.

Pengertian anak secara umum yang dipahami masyarakat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Sedangkan anak dalam kandungan adalah anak yang masih di dalam kandungan ibunya atau

dengan kata lain anak dalam kandungan adalah anak yang masih berada di perut ibunya dan belum dilahirkan.<sup>3</sup>

Permasalahan yang timbul dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris anak yang ada dalam rahim seorang ibu (masih dalam kandungan), belum dapat diketahui, apakah ahli waris akan hidup setelah dilahirkan atau tidak, apabila ahli waris yang lainnya rela dan setuju untuk menunda pembagian harta waris sampai janin itu lahir, sesungguhnya inilah yang terbaik agar tidak ada perselisihan dan pembagian harta warisan cukup sekali. Namun, apabila seluruh atau sebagian ahli waris meminta dipercepat, mereka tidak boleh dipaksa untuk menunggu kelahiran dan harta warisan tidak diberikan seluruhnya kepada mereka.

Perkara kewarisan dimana salah satu ahli warisnya ada di dalam kandungan di Kabupaten Pati sampai saat ini belum pernah ada pengajuan penyelesaian perkara, berdasarkan penelitian di lapangan didapatkan bahwa paling tinggi diselesaikan secara damai di tingkat desa. Pernah terjadi pembagian harta warisan di mana salah satu ahli warisnya masih berada dalam kandungan, dengan cara menunggu sampai kelahiran anak dalam kandungan tersebut. Hal ini pernah dialami oleh keluarga Iswati. Iswati adalah istri dari Supeni anak dari pasangan Sutarni dan Karmini. Karmini telah meninggal dunia pada Tahun

---

<sup>3</sup>J.S. Badudu, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Gramedia Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 44.

1994.<sup>4</sup> Supeni mempunyai saudara kandung laki-laki bernama Madiono yang masih hidup, sedangkan Supeni telah meninggal dunia pada Bulan Januari 1998. Ketika Supeni meninggal dunia, Iswati dalam kondisi hamil 4 bulan. Selanjutnya pada Bulan April 1998 Sutarni selaku ayah dari Supeni dan Madiono meninggal dunia. Pembagian harta warisan sempat terjadi tarik ulur antara Madiono dan Iswati yang pada saat itu usia kehamilannya sudah mencapai 7 bulan, karena anak yang dikandungnya merupakan anak dari Supeni selaku suaminya yang sah, maka ia berharap anak yang dikandungnya bisa mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh Sutarni selaku ayah dari Supeni atau kakek dari calon bayi yang dikandung oleh Iswati.<sup>5</sup> Berdasarkan kebijaksanaan dan arahan dari tokoh masyarakat setempat, pembagian harta warisan dilaksanakan setelah kelahiran bayi yang dikandung oleh Iswati.<sup>6</sup>

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “PENYELESAIAN PERMASALAHAN HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI MASYARAKAT PATI.”

## **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

---

<sup>4</sup>Sarisih, “*Wawancara Pribadi*”, Sekdes Mangunlegi, 16 Agustus 2018, Kantor Kepala Desa Mangunlegi, Pati.

<sup>5</sup>Iswati, “*Wawancara Pribadi*”, Warga Desa Mangunlegi, 16 Agustus 2018.

<sup>6</sup>Sarisih, “*Wawancara Pribadi*”, Sekdes Mangunlegi, 16 Agustus 2018, Kantor Kepala Desa Mangunlegi, Pati.

1. Bagaimanakah penyelesaian permasalahan hak waris anak dalam kandungan menurut hukum waris Islam di Masyarakat Pati ?
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian permasalahan hak waris anak dalam kandungan menurut hukum waris Islam di Masyarakat Pati ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian permasalahan hak waris anak dalam kandungan menurut hukum waris Islam di Masyarakat Pati.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian permasalahan hak waris anak dalam kandungan menurut hukum waris Islam di Masyarakat Pati.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai penyelesaian permasalahan hak waris anak dalam kandungan menurut hukum waris Islam di masyarakat Pati. ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Perdata.

## 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, terutama kepada masyarakat dalam hal penyelesaian permasalahan anak dalam kandungan sebagai ahli waris menurut hukum islam.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitannya. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, ruang lingkup, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang hukum kewarisan di Indonesia, pengertian anak di dalam kandungan, dan syarat – syarat untuk memperoleh harta waris.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.



BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi penyelesaian permasalahan hak waris anak dalam kandungan menurut hukum waris Islam di masyarakat Pati dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian permasalahan hak waris anak dalam kandungan menurut hukum waris Islam di Masyarakat Pati.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait dengan penyelesaian permasalahan hak waris anak dalam kandungan menurut hukum waris Islam di masyarakat Pati.

